

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PADG NOMOR 22/35/PADG/2020 TANGGAL 23 DESEMBER 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PADG NOMOR 22/4/PADG/2020 TENTANG**  
**PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020**  
**TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA**  
**UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG**  
**PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan PADG Perubahan Insentif ini?**

Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (PADG Perubahan Insentif) diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/19/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (PBI Perubahan Insentif).

**2. Apa substansi pengaturan dalam PADG Perubahan Insentif ini?**

- a. Penambahan rincian sektor prioritas lainnya meliputi sektor hotel dan restoran, sektor otomotif, sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan alas kaki, sektor elektronik, dan sektor kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.
- b. Penyesuaian rincian periode pemberian insentif sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
- c. Penyesuaian cakupan penyediaan dana yaitu dengan menambah penyediaan dana terkait sektor prioritas lainnya.

- d. Penyesuaian sumber data LBU dan LSMK BUS UUS yaitu dengan menambah sumber data terkait sektor prioritas lainnya
- e. Penyesuaian penggunaan data penyediaan dana untuk pemberian insentif yaitu dengan menambah penggunaan data untuk periode setelah 31 Desember 2020 sampai dengan 30 Juni 2021.
- f. Penyesuaian Lampiran I mengenai contoh perhitungan insentif, Lampiran II mengenai rincian data, dan Lampiran III mengenai contoh perhitungan sanksi, yaitu penyesuaian khususnya terkait sektor prioritas lainnya.

**3. BUK A memiliki eksposur kredit sebagai berikut:**

| <b>Bulan November 2020</b>                                                                                                            | <b>Bulan Desember 2020</b>                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kredit Ekspor</b></li> <li>- <b>Kredit Impor</b></li> <li>- <b>Kredit UMKM</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kredit Ekspor</b></li> <li>- <b>Kredit Impor</b></li> <li>- <b>Kredit UMKM</b></li> <li>- <b>Kredit kepada sektor prioritas</b></li> </ul> |

**Bagaimana perlakuan pemberian insentif kepada BUK A untuk periode pemberian insentif tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 dan untuk periode pemberian insentif tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021?**

Perlakuan pemberian insentif kepada BUK A adalah sebagai berikut:

- a. Untuk periode pemberian insentif tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 (dengan menggunakan data bulan November 2020), Bank memperoleh kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM harian dalam rupiah sebesar 0,5% sehingga kewajiban GWM harian dalam rupiah menjadi sebesar 0%.
- b. Untuk periode pemberian insentif tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 (dengan menggunakan data bulan Desember 2020), Bank memperoleh kelonggaran atas kewajiban

pemenuhan GWM harian dalam rupiah sebesar 0,5% sehingga kewajiban GWM harian dalam rupiah menjadi sebesar 0%. Dalam hal ini, kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM harian dalam rupiah tetap sebesar 0,5%, tidak terdapat penambahan persentase kelonggaran.

**4. Kapan PADG Perubahan Insentif ini berlaku?**

PADG Perubahan Insentif berlaku sejak tanggal ditetapkan.